



AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Kamis tanggal 20 Juli 2023, pada sidang Pengadilan Negeri Indramayu yang terbuka untuk umum yang mengadili perkara perdata, telah hadir menghadap:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO), Tbk. Kantor Cabang Indramayu, beralamat di Jalan DI Panjaitan No. 64 Indramayu, dalam hal ini Nanang Setiawan, Pemimpin Cabang PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Cabang Indramayu, berkedudukan di Indramayu dalam hal ini bertindak dalam jabatannya tersebut mewakili Direksi berdasarkan Surat Kuasa No. 15 Tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat dihadapan Emi Susilowati, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, berdasarkan Anggaran Dasar Persero yang di muat dalam Akta No. 3 Tanggal 09 Maret 2021 yang dibuat dihadapan Notaris Fathuah Helmi, Sarjana Hukum Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan Persetujuan Perubahan dan Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dari Menteri Hukum dan HAM RI tanggal 12 Maret 2021 yang dimuat dalam Nomor : AHU-AH.01.03-0159493, bertindak dan atas nama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Sudirman No. 44-46 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut Pemberi Kuasa, dengan ini memberikan kuasa dengan Hak Substitusi Kepada : Iman, Manajer Bisnis Mikro PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Indramayu, Asep Abdul Fatah, Kepala Unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambatan Kulon, Ari Agustina, Mantri PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Rambatan Kulon dan Suratno Petugas Administrasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Indramayu berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : 1669-KC.XI/MKR/III/2023, tertanggal 09 Mei 2023, selanjutnya disebut sebagai**Penggugat;**

Halaman 1 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm



Lawan:

1. **Ahmad Saein**, tempat tanggal lahir Indramayu, 18 Agustus 1983, Jenis Kelamin Laki-laki, Tempat tinggal Blok Ki Buyut Rt/Rw. 09/02, Desa. Linggajati, Kec. Arahman, Kabupaten Indramayu, Pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Maryam**, tempat tanggal lahir di Indramayu, 03 Januari 1975, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat tinggal Blok Ki Buyut Rt/Rw. 09/02, Desa. Linggajati, Kec. Arahman, Kabupaten Indramayu, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai.....**Tergugat II**;

Bahwa PARA PIHAK menyatakan sepakat untuk mengakhiri dan melakukan perdamaian terhadap Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor **12/Pdt.GS/2023/PN.Idm**, dan untuk itu telah mengadakan kesepakatan sebagai berikut:

Pasal 1

TERGUGAT I dan TERGUGAT II mengakui memiliki kewajiban pembayaran/pelunasan utang/kredit yang harus diselesaikan kepada PENGUGAT sebesar **Rp. 72.000.000**

Pasal 2

Bahwa pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Kesepakatan Perdamaian ini, dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :

- (1). TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib melakukan pembayaran kewajiban kredit/utang **Tahap Pertama sebesar Rp. 10.000.000** yang disetorkan/dibayarkan kepada PENGUGAT **pada saat ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini**.
- (2). Sisa kewajiban utang TERGUGAT I dan TERGUGAT II sebesar **Rp. 62.000.000,-** wajib disetorkan/dibayarkan kepada PENGUGAT sampai dengan tanggal 25 September 2023, dengan rincian sebagai berikut :
 - Rp. 25.000.000,- tanggal 28 Juli 2023.
 - Rp. 20.000.000,- tanggal 25 Agustus 2023.
 - Rp. 17.000.000,- tanggal 25 September 2023.

Halaman 2 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm



Pasal 3

Bahwa untuk menjamin pembayaran/pelunasan kredit/utang sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan ini menyatakan :

- (1). Memberikan kuasa kepada PENGUGAT untuk melakukan Pemblokiran saldo rekening sebesar total kewajiban utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II terhadap rekening simpanan berupa tabungan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nomor rekening 420201015157531 atas nama Ahmad Saein, maupun rekening simpanan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kuasa Pemblokiran dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan lunas.
- (2). Memberikan kuasa kepada PENGUGAT untuk melakukan Pendebetan saldo pada rekening simpanan berupa tabungan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II dengan nomor rekening 420201015157531 atas nama Ahmad Saein, maupun rekening simpanan milik TERGUGAT I dan TERGUGAT II lainnya yang ada pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dengan jumlah/besaran Pendebetan saldo maksimal sampai dengan total seluruh utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II. Kuasa Pendebetan dimaksud mulai berlaku pada tanggal ditandatanganinya Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II dinyatakan lunas.

Pasal 4

Bahwa PENGUGAT wajib memberikan Surat Keterangan Lunas apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah melaksanakan pembayaran/ pelunasan utang/kredit sebagaimana ditentukan pada Pasal 1 dan Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini.

Pasal 5

Bahwa apabila utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II telah dinyatakan lunas sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 Kesepakatan Perdamaian ini, maka PENGUGAT wajib menyerahkan asli bukti kepemilikan jaminan atas

Halaman 3 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II yaitu berupa Akta Hibah Nomor 523/2017 atas nama Ahmad Saein kepada Ahmad Saein atau kuasanya yang berhak berdasarkan Surat Kuasa.

Pasal 6

Bahwa apabila TERGUGAT I dan TERGUGAT II lalai dan/atau tidak melaksanakan ketentuan pembayaran/pelunasan utang/kredit sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 Kesepakatan Perdamaian ini sampai dengan tanggal 25 September 2023, maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II menyatakan memberikan kuasa kepada PENGUGAT sesuai Surat Kuasa Menjual Agunan Tertanggal 17 Mei 2019 untuk menjual tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan berupa Akta Hibah Nomor 523/2017 atas nama Ahmad Saein (*selanjutnya disebut obyek jaminan kredit*), atau melakukan penjualan obyek jaminan kredit tersebut melalui perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau melalui permohonan eksekusi ke Pengadilan Negeri sesuai ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Pasal 7

Bahwa untuk keperluan penjualan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Kesepakatan Perdamaian ini, TERGUGAT I dan TERGUGAT II wajib mengosongkan obyek jaminan kredit selambat lambatnya sampai dengan tanggal 30 September 2023, serta TERGUGAT I dan TERGUGAT II memberikan hak dan/atau kuasa dan/atau kewenangan kepada PENGUGAT untuk :

- (1). Melakukan pemasangan iklan/pengumuman penjualan obyek jaminan kredit;
- (2). Melakukan pemasangan pengumuman "TANAH DAN/ATAU BANGUNAN INI MERUPAKAN AGUNAN KREDIT DAN DALAM PENGUASAAN PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk" pada objek jaminan kredit;
- (3). Melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli, menghadap kepada pejabat/pihak yang berwenang, memberikan keterangan-keterangan, menetapkan harga penjualan, memberi dan membuat kuitansi/tanda penerimaan pembayaran, menandatangani/mengajukan segala surat-surat yang diperlukan sehubungan penjualan objek jaminan kredit, serta

Halaman 4 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan segala tindakan yang diperlukan untuk terlaksananya penjualan tersebut;

- (4). Menerima dan menyetorkan hasil penjualan objek jaminan kredit sebagaimana tersebut diatas untuk pembayaran/pelunasan utang/kredit TERGUGAT I dan TERGUGAT II sesuai dengan total tagihan utang/kredit, jika ada mengembalikan sisa uang hasil penjualan kepada TERGUGAT I dan TERGUGAT II setelah dikurangi dengan pembayaran/pelunasan utang/kredit tersebut serta segala biaya yang timbul dalam rangka penjualan dimaksud.

Pasal 8

PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan Kesepakatan Perdamaian ini kepada Yang Mulia Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Indramayu yang menangani, memeriksa dan memutus Perkara Gugatan Sederhana Nomor **12/Pdt.GS/2023/PN.Idm** ini pada suatu persidangan yang telah ditetapkan, untuk kemudian dituangkan dan diputus dalam suatu Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*) yang mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana ditentukan dalam **Pasal 130 Herzien Inlandsch Reglement(H.I.R)juncto Pasal 15 ayat (3) dan (4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.**

Pasal 9

Bahwa apabila PARA PIHAK lalai dan/atau tidak melaksanakan salah satu dan/atau seluruh ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam Kesepakatan Perdamaian dan/atau Putusan Perdamaian atau Akta Perdamaian (*van dading*), maka PARA PIHAK dapat melakukan Permohonan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri Indramayu sebagaimana diatur dalam **Pasal 31 ayat (2a), (2b) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana**, serta ketentuan Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata yang berlaku.

Demikian Kesepakatan Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal sebagaimana telah disebutkan diatas.

Halaman 5 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pengadilan Negeri Indramayu mengucapkan putusan sebagai berikut:

PUTUSAN Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Indramayu tersebut;

Membaca Akta Kesepakatan Perdamaian tersebut diatas;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kesepakatan antara Pengugat dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak mengatur mengenai biaya perkara, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan ditentukan sebagaimana amar penetapan dibawah ini;

Memperhatikan, Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENGADILI:

1. Menghukum Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati Akta Kesepakatan Perdamaian yang telah disepakati tersebut;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini sejumlah Rp. 120.000,00 (seratus duapuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam pada hari Kamis, tanggal 20 Juli 2023 oleh Yanuarni Abdul Gaffar, S.H., sebagai Hakim, putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Juli Raharjo, SH., Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Juli Raharjo, SH

Yanuarni Abdul Gaffar, S.H.

Halaman 6 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Pemberkasan/ A.T.K	Rp	50.000,00
3. PNBP Panggilan	Rp	20.000,00
4. Redaksi	Rp	10.000,00
5. Materai	Rp	10.000,00
Jumlah	Rp.	120.000,00

(seratus dua puluh ribu rupiah)

Halaman 7 Putusan Nomor 12/Pdt.GS/2023/PN Idm